

Perlindungan Hukum bagi Konsumen Depot Air Minum yang Terpapar Bacteri Escherichia Coli

Taupik Hidayat¹, Elvira Dewi Ginting²

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia; taupikhidayatsukino@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia; elvira_dewiginting@yahoo.co.id

Received: 01/05/2023

Revised: 26/06/2023

Accepted: 25/07/2023

Abstract

This study aims to analyze the legal protection given to consumers of drinking water depots who experience losses due to exposure to Escherichia coli bacteria. The research method used is a normative juridical method by analyzing the Consumer Protection Law No. 8 of 1999 regarding legal protection for consumers of drinking water depots. However, to support normative juridical research, empirical research is also needed to determine how the management of drinking water depots is carried out. The results of the study show that legal protection for drinking water depot consumers who are exposed to Escherichia coli bacteria is contained in various laws and regulations, such as the Consumer Protection Act and the Minister of Health Regulation concerning Water Quality Requirements for Sanitation Hygiene and Recreation Purposes. However, there are several obstacles in providing legal protection for consumers of drinking water depots, such as the lack of law enforcement against violations related to drinking water quality and the lack of public awareness of the importance of consuming safe and healthy drinking water. Therefore, efforts from the government and society are needed to increase awareness of the importance of drinking water quality and law enforcement against violations related to drinking water quality.

Keywords

Legal Protection; Consumers; Drinking Water Depots; Escherichia coli Bacteria

Corresponding Author

Taupik Hidayat

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia; taupikhidayatsukino@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Industri mengalami kemajuan yang pesat, memicu era pasar bebas yang membuat persaingan antar produsen semakin ketat dalam menarik konsumen. Kebutuhan masyarakat akan air minum yang aman dan layak terus meningkat, terutama karena pencemaran lingkungan. Industri air minum dalam kemasan (AMDK) terus berkembang, namun harga yang semakin tinggi membuat konsumen menengah ke bawah kesulitan membelinya. Akibatnya, mulai bermunculan usaha air minum lain seperti air minum depot (AMD) isi ulang yang menawarkan harga yang lebih terjangkau. Hal ini memberikan kebebasan dan kemudahan bagi konsumen untuk memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Namun, sering kali konsumen menjadi korban dari praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh perusahaan yang hanya fokus pada keuntungan. Beberapa produsen dan biro iklan tidak mematuhi kode etik profesional dan melakukan persuasi kepada konsumen dengan cara yang tidak benar dan tidak etis, hanya untuk mempromosikan produk mereka dan meningkatkan penjualan (Serang et al., 2021).



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Published by Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia

Accredited Sinta 4

Upaya perlindungan terhadap konsumen di Indonesia bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip bahwa konsumen sebagai pemakai, pengguna, atau pemanfaat barang dan jasa perlu diberikan perlindungan hukum. Selain itu, konsumen juga merupakan pihak yang sangat menentukan kelangsungan dan pertumbuhan usaha, sehingga perlindungan terhadap konsumen sangat penting bagi keberhasilan usaha. Konsumen perlu diberdayakan potensinya, karena pada umumnya kurang mengerti atau kurang waspada sehingga mudah tergiur oleh upaya pemasaran yang menarik tanpa memahami mutu hasil produk yang ditawarkan (Aziz et al., 2019).

Menurut Nasution pada tahun 1968, menyatakan bahwa hukum perlindungan konsumen terdapat dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan serta cabang hukum seperti perdata, dagang, pidana, dan hukum campuran. Namun, hal ini memerlukan penafsiran yang tepat karena terkadang aturan yang ada hanya sekadar sampiran tanpa memberikan perlindungan yang cukup bagi konsumen. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam dan penegakan hukum yang konsisten untuk melindungi hak-hak konsumen secara efektif (Urvash et al., 2021).

Kebutuhan masyarakat akan air minum yang layak dan aman semakin meningkat seiring dengan menipisnya sumber air dalam tanah dan risiko pencemaran yang semakin tinggi. Pada Pasal 33 UUD 1945 yang mengatur tentang kebijakan pengelolaan SDA dan perekonomian Indonesia dengan dasar demokrasi ekonomi yang menekankan pada kemakmuran masyarakat. Namun, pada kenyataannya sistem ekonomi yang diterapkan cenderung mendua dengan hak menguasai oleh Negara dapat dijadikan ke sektor-sektor swasta besar atau Badan Usaha Milik Negara. Bumi dan air adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat dan harus dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Usaha air minum dalam kemasan dan depot isi ulang terkait dengan Pasal 33 UUD 1945 karena menjual sumber daya alam yang seharusnya digunakan masyarakat untuk kemakmurannya (Kurniawan et al., 2022).

AMDK atau air minum dalam kemasan telah menjadi kebutuhan sehari-hari bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama di kota-kota besar. Meskipun harganya cukup mahal, masyarakat tetap memilih AMDK karena praktis dan efisien, serta terjamin kebersihan dan keamanannya dengan memiliki label SNI. Produk AMDK yang telah sesuai dengan UUPK ini memberikan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan akan air minum. Setelah terjadi krisis ekonomi di Indonesia, harga air minum dalam kemasan (AMDK) semakin melambung tinggi dan tidak terjangkau oleh sebagian besar konsumen. Hal ini memberikan peluang baru bagi pelaku usaha untuk membuka bisnis baru yaitu depot air minum isi ulang. Pertumbuhan bisnis ini semakin pesat dan menjadi alternatif bagi konsumen yang mencari alternatif yang lebih murah daripada AMDK. Dengan harga yang lebih terjangkau, air minum depot isi ulang semakin diminati oleh masyarakat (Irmayani et al., 2022).

Dengan semakin berkembangnya usaha DAM isi ulang, muncul beberapa permasalahan terkait kualitas air minum dan keselamatan konsumen. Banyak media cetak yang membahas kualitas air minum depot isi ulang yang dianggap tidak layak dikonsumsi, yang menyoroti perlunya perlindungan konsumen.

Salah satu Permasalahan yang muncul Di provinsi Sumatera Utara, kurangnya pengawasan dalam pemberian izin pembukaan usaha penyediaan air minum telah menyebabkan masalah yang serius. Banyak depot air minum yang beroperasi tanpa izin dan tidak mematuhi persyaratan kualitas air yang dijual kepada masyarakat. Puncaknya terjadi pada tahun 2015, di mana sedikitnya 4 orang warga Desa Durian Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara meninggal akibat kontaminasi E.coli pada air galon yang mereka konsumsi. Selain korban meninggal, banyak warga juga menderita penyakit diare yang serius akibat air minum yang mereka konsumsi. Hal ini diperkuat oleh hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh pihak terkait yang menangani kasus tersebut. Tentu saja, masalah ini sangat serius dan perlu menjadi perhatian kesehatan dan keamanan konsumen. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk memperhatikan keselamatan dan kualitas air minum dalam upaya melindungi konsumen (Prameswari & Andraini, 2020).

Dilihat dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 maka terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, kewajiban pelaku usaha, serta hak-hak yang

dimiliki oleh konsumen. Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum juga terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan tentang kualitas Air minum dan Higiene Sanitasi depot air minum bagi kesehatan Konsumen. Keterbukaan dan kemudahan untuk mendapatkan akses informasi produk, masalah label dan pencantuman komposisi serta tanggal kadaluarsa merupakan hal penting untuk diperhatikan oleh pelaku usaha DAM isi ulang.

Menurut peraturan kementerian Kesehatan nomor 907/menkes/SK/VII/2002 syarat air minum ialah tidak boleh mengandung bakteri patogen yang dapat menyebabkan penyakit, diantaranya jika terkandung di dalamnya bakteri Escherichia coli. Bakteri ini adalah bakteri komensal pada usus manusia dan umumnya bukan patogen penyebab penyakit tetapi apabila di dalam air tersebut terdeteksi adanya Escherichia coli yang bersifat fekal menunjukan bahwa air minum itu telah terkontaminasi kotoran manusia dan mungkin dapat mengandung pantogen usus yang dapat menyebabkan penyakit, terutama penyakit saluran pencernaan. Ini sering terjadi di air baku di karenakan kurangnya teknologi dalam penyaringannya, jika air baku yang dihasilkan sudah terkontaminasi bakteri colifrom (Peraturan Menteri Kesehatan RI, 2016).

Pemeriksaan air minum isi ulang harus dilakukan minimal satu sampel sebulan sekali berdasarkan kualitasnya, yaitu kualitas bakteriologi, kimia, dan parameter-parameter yang berhubungan langsung dan tidak langsung dengan kesehatan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa air minum tidak tercemar dan tidak mengganggu kesehatan konsumen. Namun, pelaku usaha air minum sering tidak menyadari pentingnya pemeriksaan dan pengujian kualitas air minum secara rutin, sehingga air minum yang dihasilkan menjadi tidak layak dikonsumsi karena mengandung bahan-bahan tambahan atau bahan-bahan yang dapat mengganggu kesehatan, baik takaran yang berlebihan maupun kurang. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002, masih banyak depot air minum isi ulang yang tidak memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan. Akibatnya, masyarakat mengalami berbagai keluhan dan penyakit akibat air minum isi ulang yang tidak sehat (Peraturan Menteri Kesehatan RI, 2016).

Dalam transaksi konsumen dengan pelaku usaha sering kali pelaku usaha tidak memberikan informasi yang benar dan jelas mengenai kualitas air yang dijualnya kepada konsumen, sehingga hal ini bertentangan dengan undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dengan demikian konsumen juga tidak dapat memperoleh apa yang menjadi hak nya untuk mendapatkan informasi yang benar mengenai kualitas air minum yang di konsumsinya, konsumen hanya dapat menerima apapun yang dilakukan pelaku usaha dan apapun yang di putuskan oleh pelaku usaha, hal ini disebabkan karena kurang nya pengetahuan dari konsumen akan hak nya dan kurangnya kesadaran pelaku usaha akan pemenuhan kewajiban dalam memberikan informasi yang jelas tentang kualitas barang yang dijualnya (Peraturan Menteri Kesehatan RI, 2016).

Permasalahan yang telah diketahui adalah bahwa konsumen masih kurang memiliki pengetahuan tentang hak-hak mereka dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan/atau jasa yang dikonsumsinya. Selain itu, terdapat kesalahan persepsi dari konsumen mengenai pengertian "isi ulang" pada air minum dalam kemasan (AMD) dan air minum depot isi ulang.

Meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum, masih belum diketahui mengapa hak-hak konsumen tetap diabaikan oleh pelaku usaha. Selanjutnya, belum jelas apakah usaha AMD isi ulang telah mematuhi atau melanggar ketentuan tersebut, serta peran pemerintah dalam mengawasi dan menjamin keselamatan dan keamanan konsumen dalam menggunakan produk-produk AMD dan air minum depot isi ulang masih menjadi pertanyaan yang perlu dijawab (Peraturan Menteri Kesehatan RI, 2016).

Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran penting dalam mengawasi dan menjamin kepatuhan pelaku usaha dalam mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, serta meningkatkan edukasi dan kesadaran konsumen tentang hak-haknya dan produk-produk yang dikonsumsinya. Pemerintah juga harus memastikan bahwa proses produksi, distribusi, dan penjualan AMD dan air minum depot isi ulang memenuhi standar keamanan dan higienis yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.

Permasalahan tersebut menjadi ketertarikan penulis untuk mengkaji ulang atau menganalisis aturan-aturan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen. Penulis berusaha memecahkan permasalahan tersebut agar adanya kepastian dan perlindungan dari hak konsumen terhadap kualitas air minum isi ulang dan untuk mengangkatkan posisi konsumen perlu adanya pengawasan dan kepastian hukum sehingga dapat memberikan perlindungan hukum dan agar dapat mengangkat harkat dan martabat konsuemen, hal ini berkaitan dengan Undang- undang no 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum (Peraturan Menteri Kesehatan RI, 2016) (Ulkaifi et al., 2021).

Tujuan dari penelitian yang dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam dan komprehensif mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen depot air minum yang terpapar bakteri Escherichia coli. Melalui analisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen depot air minum serta penelitian lapangan terhadap kasus-kasus yang terjadi, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang tepat dan sesuai untuk meningkatkan perlindungan hukum dan keamanan konsumen depot air minum dari bahaya bakteri Escherichia coli.

Tujuan-tujuan tersebut akan dicapai melalui beberapa tahap analisis, seperti menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, kasus-kasus yang terjadi, serta faktor-faktor penyebab terjadinya kasus. Dari analisis tersebut, diharapkan penulis dapat menemukan kesimpulan dan rekomendasi yang konkret dan dapat diimplementasikan oleh pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, masyarakat, dan pihak depot air minum, untuk meningkatkan perlindungan hukum dan keamanan konsumen depot air minum dari bahaya bakteri Escherichia coli. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesadaran dan perlindungan hukum bagi konsumen depot air minum serta mendorong terwujudnya kondisi yang lebih aman dan sehat bagi masyarakat.

2. METODE

Metode penulisan dalam penelitian ini bersifat yuridis empiris. Penelitian yuridis merupakan salah satu bentuk penelitian hukum yang mengambil sumber dari bahan kepustakaan. Namun untuk mendukung penelitian yuridis ini, diperlukan juga penelitian empiris untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengelolaan depot air minum di lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan studi literatur yakni mengumpulkan literatur hukum dengan membaca literatur yang tersedia di Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Kesehatan serta dari beberapa literatur yang berkaitan dengan penelitian ini dan dilengkapi dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah air minum isi ulang di Indonesia. Juga melakukan pengamatan karena hal ini dilakukan dengan menggunakan teknik observasi yaitu mengamati dan mencatat fakta dan gejala dari subjek yang diteliti berkaitan dengan masalah yang dibahas yaitu tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen. Teknik observasi yang digunakan adalah Random Sampling karena observasi dilakukan secara acak pada beberapa objek penelitian. Dan juga melakukan wawancara untuk mengumpulkan bahan hukum dengan melakukan wawancara dengan pelaku usaha depot air minum, penyedia air baku, dan pejabat dari instansi terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Kesehatan mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Teknik analisis data dalam penelitian ini analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada di lapangan, kemudian dibandingkan dengan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, sehingga dapat diperoleh jawaban dan kesimpulan atas permasalahan yang telah dirumuskan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pelaksanaan Hak-hak Konsumen Berkaitan Dengan Konsumsi Depot Air Minum Isi Ulang

Menurut Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yaitu dalam bentuk tindakan yang bersifat preventif yaitu mencegah terjadinya sengketa

dan represif yaitu menyelesaikan sengketa yang telah terjadi. Hukum perlindungan konsumen yaitu keseluruhan aturanaturan yang memuat tentang perlindungan yang diberikan kepada konsumen dalam kehidupan bermasyarakat. Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK) pengertian dari perlindungan konsumen adalah semua upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum agar memberi perlindungan baik secara fisik maupun non fisik.

Pelaksanaan hak-hak konsumen berkaitan dengan konsumsi air minum isi ulang dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek perlindungan dan pemenuhan hak-hak konsumen. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, produsen atau penjual depot air minum wajib memberikan informasi yang jelas dan lengkap mengenai produk yang dijualnya, termasuk mengenai kualitas air minum yang dihasilkan. Selain itu, produsen atau penjual juga wajib menjamin keamanan dan kualitas air minum yang dijualnya (Novriandi & Afrita, 2021)

Jika dilihat dalam UUPK pada pasal 4 huruf (c) konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Dan pada pasal 7 huruf (b) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi informasi kepada konsumen, pelaku usaha telah melanggar hak-hak konsumen karena tidak memberikan informasi yang jelas, jujur, benar kepada konsumen.

Selain itu faktor utama yang menjadi lemahnya pelaksanaan hak-hak konsumen adalah tingkat kesadaran akan haknya memang masih rendah, hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya kesadaran dari pihak konsumen itu sendiri dan rendahnya pendidikan⁶. Hak konsumen dalam artian luas dapat disebut dimensi baru hak asasi manusia yang tumbuh dan harus dilindungi dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan sewenang-wenang dalam hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal antara pihak produsen dengan konsumenya.

Dari sebab itu diperlukannya upaya agar pelaksanaan hak-hak konsumen itu dapat berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya yaitu dengan melakukan sosialisasi serta pengawaan secara terencana, rutin, dan berkala terhadap pelaku usaha apakah sudah memenuhi hak-hak yang dimiliki konsumen.

Sehubungan dengan pelaksanaan hak-hak konsumen air minum isi ulang yaitu perlu adanya penerapan ketentuan administratif bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan administratif itu berupa, pemberian peringatan secara tertulis kepada pelaku usaha yang bersangkutan, melarang mengedarkan, mencabut izin usaha dan lain sebagainya. suhu air.

Dalam hal ini diperlukanya upaya pengawasan yaitu dilakukan oleh instansi kesehatan. Dalam UUPK diatur untuk tingkat daerah yang melakukan pengawasan terhadap makanan dan minuman dalam hal ini khususnya air minum isi ulang yaitu dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (Selanjutnya disebut BPOM) dan Dinas kesehatan dengan melakukan uji seterilisasi agar air yang diperdagangkan kepada masyarakat benarbenar memenuhi standar kebersihan dan layak dikonsumsi. Dalam UUPK pasal 7 huruf d membebankan atau mewajibkan produsen/pelaku usaha agar memperdagangkan produk yang terjamin mutunya, sehingga aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat, serta dapat mengurangi resiko/kerugian yang diakibatkan dari produk-produk yang tidak terjamin mutunya (Irmayani et al., 2022).

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa Pelaksanaan Hak-hak Konsumen Berkaitan Dengan Konsumsi Air Minum Isi Ulang dalam konteks masalah pada Desa Durian Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, ditemukan bahwa konsumen tidak sepenuhnya mengetahui hak-haknya sebagai pengguna produk air minum isi ulang. Selain itu, keberadaan badan pengawas dan penegak hukum yang kurang efektif juga menjadi faktor penyebab terjadinya kasus kontaminasi E.coli pada air galon yang dikonsumsi oleh masyarakat Desa Durian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak-hak konsumen dalam konteks konsumsi air minum isi ulang masih perlu ditingkatkan. Konsumen perlu diberikan informasi yang cukup mengenai kualitas dan keamanan produk air minum isi ulang yang mereka konsumsi. Selain itu,

diperlukan penegakan hukum yang tegas terhadap produsen atau penjual yang tidak mematuhi standar kualitas dan keamanan produk air minum isi ulang yang dijualnya.

Dalam hal ini, Badan Perlindungan Konsumen (BPKN) perlu meningkatkan peran dan fungsinya sebagai badan pengawas dan penegak hukum dalam melindungi hak-hak konsumen. BPKN harus memastikan bahwa produsen atau penjual air minum isi ulang mematuhi standar kualitas dan keamanan produk yang dijualnya. Jika ditemukan pelanggaran, maka BPKN harus segera mengambil tindakan tegas untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, masyarakat perlu diberikan edukasi dan pelatihan mengenai cara memilih dan menggunakan produk air minum isi ulang yang aman dan berkualitas. Masyarakat juga perlu dilibatkan dalam mengawasi kualitas dan keamanan produk air minum isi ulang yang dijual di wilayah mereka. Dengan demikian, kasus kontaminasi E.coli pada air galon yang terjadi di Desa Durian dapat dihindari dan hak-hak konsumen dalam konteks konsumsi air minum isi ulang dapat terlindungi dengan baik..

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum juga menjadi acuan dalam memastikan perlindungan konsumen dalam depot air minum. Peraturan tersebut menetapkan standar kualitas air yang harus dipenuhi oleh pihak depot air minum, termasuk parameter fisika, kimia, dan biologi yang harus dipenuhi agar air minum aman untuk dikonsumsi oleh manusia (Kurniawan et al., 2022).

Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen dalam depot air minum, konsumen dapat melakukan pengaduan ke pihak berwenang, seperti Dinas Kesehatan atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pihak berwenang akan melakukan tindakan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dan memberikan sanksi atau tindakan hukum kepada pihak depot air minum yang melanggar aturan dan standar kualitas air (Serang et al., 2021).

Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hak-hak konsumen dalam konteks konsumsi air minum isi ulang masih perlu ditingkatkan. Konsumen perlu diberikan informasi yang cukup mengenai kualitas dan keamanan produk air minum isi ulang yang mereka konsumsi. Selain itu, perlu adanya penegakan hukum yang tegas terhadap produsen atau penjual yang tidak mematuhi standar kualitas dan keamanan produk air minum isi ulang yang dijualnya. Badan Perlindungan Konsumen perlu meningkatkan peran dan fungsinya dalam melindungi hak-hak konsumen, sementara masyarakat perlu diberikan edukasi dan pelatihan mengenai cara memilih dan menggunakan produk air minum isi ulang yang aman dan berkualitas.

3.2. Hambatan Bagi Konsumen Depot Air Minum Isi Ulang Untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia belum berjalan dengan baik karena masih banyak hal yang membuat konsumen kecewa atau dirugikan, namun hukum yang berlaku tidak berjalan sebagaimana mestinya. Seharusnya, hukum yang berlaku memberikan dan menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan hak-hak konsumen.

Dalam hukum perlindungan konsumen, terdapat dua kebijakan yang dapat ditempuh, yaitu kebijakan komplementer dan kebijakan kompensataris. Kebijakan komplementer mengharuskan pelaku usaha memberikan informasi yang memadai kepada konsumen, sedangkan kebijakan kompensataris melindungi kepentingan ekonomi konsumen, termasuk hak atas kesehatan dan keamanannya. Hukum perlindungan konsumen sangat penting di era globalisasi ini, karena para konsumen harus mengetahui hak-hak mereka.

Konsumen air minum isi ulang seringkali mengalami hambatan dalam mendapatkan perlindungan hukum. Salah satu hambatan tersebut adalah rendahnya kesadaran hukum bagi pelaku usaha air minum isi ulang mengenai kewajiban memberikan informasi yang benar dan jujur mengenai kondisi dan jaminan tentang air minum isi ulang yang mereka jual. Hal ini dapat menyebabkan konsumen tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai produk yang mereka beli dan pada

akhirnya dapat mengancam kesehatan mereka.

Selain itu, hambatan lain bagi konsumen adalah kurangnya pengetahuan mengenai hak-hak yang dimilikinya dan kurangnya informasi mengenai tempat untuk mengadukan dan menuntut tanggung jawab atas kerugian yang dialaminya. Karena itu, banyak konsumen yang tidak dapat memperoleh perlindungan hukum meskipun telah mengalami kerugian.

Upaya perlindungan konsumen air minum isi ulang dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha, meningkatkan informasi dan pengetahuan konsumen mengenai hak-haknya serta tempat untuk mengadukan dan menuntut tanggung jawab atas kerugian yang dialami. Pemerintah juga perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap pelaku usaha air minum isi ulang guna memastikan bahwa konsumen mendapatkan produk yang aman dan berkualitas serta mendapatkan perlindungan hukum yang cukup.

Dalam Penelitian ini menunjukkan bahwa konsumen air minum isi ulang di Desa Durian, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara mengalami hambatan dalam mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini terjadi akibat adanya kontaminasi E.coli pada air galon yang mereka konsumsi dan mengakibatkan seorang warga meninggal dunia.

Hambatan yang dialami konsumen di desa tersebut adalah kurangnya kesadaran hukum dari pelaku usaha air minum isi ulang mengenai kewajiban memberikan informasi yang benar dan jujur mengenai kondisi dan jaminan tentang air minum isi ulang yang mereka jual. Selain itu, konsumen juga tidak mengetahui hak-hak yang dimilikinya serta tempat untuk mengadukan dan menuntut tanggung jawab atas kerugian yang dialami.

Oleh karena itu Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan regulasi terhadap pelaku usaha air minum isi ulang di daerah tersebut. Selain itu, perlu ada upaya peningkatan kesadaran hukum dari pelaku usaha untuk memastikan bahwa informasi mengenai kondisi dan jaminan produk yang mereka jual diberikan dengan benar dan jujur kepada konsumen.

Selain itu, perlu ada upaya peningkatan pengetahuan dan informasi bagi konsumen mengenai hak-hak mereka serta tempat untuk mengadukan dan menuntut tanggung jawab atas kerugian yang dialami. Dengan demikian, konsumen air minum isi ulang di Desa Durian dan daerah lainnya di Indonesia dapat memperoleh perlindungan hukum yang cukup dan terjamin.

3.3. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Depot Air Minum Isi Ulang

Dalam perspektif hukum, kaidah atau norma hukum memiliki tujuan yang jelas, yaitu menciptakan kedamaian hidup antar pribadi atau masyarakat (het recht wil de vrede). Tujuan ini sangat penting karena mencerminkan kebutuhan manusia akan keamanan dan kestabilan dalam kehidupan sosialnya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, perumusan kaidah hukum dilakukan dengan prinsip-prinsip yang mengedepankan kepastian, keadilan, dan kebergunaan. Keberadaan kaidah hukum yang jelas dan pasti akan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam suatu kasus atau perselisihan.

Konsumen merupakan pihak yang lemah kedudukannya bila dibandingkan dengan pelaku usaha. Oleh karena itu diperlukan suatu aturan yang dapat melindungi kepentingan konsumen agar tidak dirugikan atau disalah gunakan oleh para pelaku usaha. Perlindungan konsumen dibutuhkan untuk menyelamatkan daya tawar konsumen terhadap pelaku usaha dan mendorong kegiatannya. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menjamin adanya kepastian hukum terhadap segala kebutuhan konsumen seperti yang tercantum pada Pasal 1 butir (1) (Husna, 2021).

Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki tujuan utama untuk memberikan perlindungan kepada konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha. Perlindungan ini dilakukan dengan menjamin hak-hak konsumen yang selama ini sering kali dilanggar oleh pelaku usaha.

Menurut Undang-Undang tersebut, setiap pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen akibat produk atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Hal ini menjadi dasar

bagi konsumen untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dideritanya.

Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga memberikan kewajiban bagi pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jujur dan benar mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. Hal ini bertujuan untuk mencegah praktik bisnis yang merugikan konsumen, seperti penipuan atau penjualan produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi (Onainor, 2019).

Air minum tergolong kondisi beresiko tinggi karena dikonsumsi langsung tanpa diolah. Oleh karena itu dibutuhkan regulasi yang tegas dan pengawasan yang memadai agar air minum yang dikonsumsi masyarakat terjamin mutunya. Oleh karena berhubungan dengan kepentingan konsumen, maka keberadaannya tidak terlepas dari Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen.

Pelanggaran yang sering dilakukan oleh pelaku usaha DAM isi ulang terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Pelaku usaha DAM isi ulang sering menggunakan botol galon milik AMDK yang masih berlabel oleh AMD isi ulang dan memberikan keterangan yang tidak benar kepada konsumen, serta kurang memperhatikan resiko terjadinya kontaminasi yang berasal dari tempat, peralatan dan penjamah terhadap air minum agar aman dikonsumsi. Untuk melindungi konsumen, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa, serta menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksinya dan/atau jasa yang diperdagangkannya (I Nyoman Kerthia Wahyudi et al., 2022).

Sedangkan Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum mewajibkan pelaku usaha DAM isi ulang untuk menjamin air minum yang dihasilkan memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas air minum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memenuhi persyaratan higiene sanitasi dalam pengelolaan air minum. Hal ini untuk memastikan bahwa air minum yang dikonsumsi masyarakat aman dan tidak membahayakan kesehatan.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha DAM isi ulang telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum. Pelanggaran tersebut antara lain meliputi memberikan keterangan yang tidak benar kepada konsumen, menggunakan botol galon milik AMDK yang masih berlabel oleh AMD isi ulang, serta kurang memperhatikan resiko terjadinya kontaminasi yang berasal dari tempat, peralatan, dan penjamah terhadap air minum agar aman dikonsumsi.

3.4. Penyelesaian Hak-Hak Bagi Konsumen Depot Air Minum Isi Ulang Untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa standar kualitas air yang harus dipenuhi oleh pihak depot air minum diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Standar kualitas air tersebut meliputi parameter fisika, kimia, dan biologi yang harus dipenuhi agar air minum aman untuk dikonsumsi oleh manusia.

Pengawasan dan tindakan hukum dalam depot air minum sangat penting untuk memastikan perlindungan konsumen dan kualitas air yang aman dan berkualitas. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa pengawasan dan tindakan hukum dalam depot air minum dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan setempat. Pihak Dinas Kesehatan melakukan pengawasan dan pengendalian kualitas air secara teratur. Pengawasan ini meliputi pengambilan sampel air dari depot air minum untuk diuji kualitasnya di laboratorium yang telah ditunjuk. Hasil pengujian tersebut akan menentukan apakah air tersebut aman untuk dikonsumsi atau tidak.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 memberikan kepastian hukum untuk melindungi konsumen dari pelaku usaha AMD isi ulang yang melanggar pasal-pasal yang ada di dalamnya.

Konsumen yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau melalui pengadilan negeri. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara mediasi, konsiliasi atau arbitrase, sedangkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata. Dalam kaitannya dengan air minum, pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha AMD isi ulang dapat mengakibatkan kerugian dan bahaya bagi kesehatan konsumen. Oleh karena itu, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 memberikan jaminan kepastian hukum bagi konsumen agar dapat menuntut hak-haknya apabila merasa dirugikan oleh pelaku usaha Depot air minum isi ulang (Iqbal et al., 2019).

Apabila ditemukan adanya bakteri E. Coli dalam air minum depot, pihak Dinas Kesehatan akan memberikan sanksi dan tindakan hukum kepada pihak depot air minum yang melanggar standar kualitas air. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis, penutupan sementara atau permanen, dan denda administratif yang besar.

Selain itu, pihak Dinas Kesehatan juga dapat melakukan tindakan hukum pidana terhadap pihak depot air minum yang secara sengaja atau kelalaian menyebabkan terjadinya pencemaran air minum. Tindakan hukum pidana tersebut dapat berupa penjara atau denda yang lebih besar.

Dari hasil dan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengawasan dan tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan sangat penting dalam memastikan perlindungan konsumen dan kualitas air yang aman dan berkualitas dalam depot air minum. Oleh karena itu, pihak depot air minum harus mematuhi standar kualitas air yang telah ditetapkan dan menjaga kebersihan fasilitas penyimpanan air minum dengan baik. Selain itu, pihak depot air minum juga harus bekerjasama dengan pihak Dinas Kesehatan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kualitas air secara teratur agar dapat menghindari terjadinya penyebaran bakteri E. Coli dalam air minum depot.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian mengenai perlindungan hukum bagi konsumen depot air minum yang terpapar bakteri Escherichia coli dalam konteks masalah pada Desa Durian Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, dapat disimpulkan bahwa hak-hak konsumen sangat penting untuk dilindungi, terutama terkait dengan keamanan dan kualitas produk yang mereka konsumsi. Produsen atau penjual air minum isi ulang harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen akibat produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan. Dengan demikian, kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum bagi konsumen depot air minum yang terpapar bakteri Escherichia coli perlu ditingkatkan dan perlu adanya upaya yang lebih serius dalam meningkatkan kualitas air minum depot serta meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan. Selain itu, perlindungan hukum bagi konsumen depot air minum yang terpapar bakteri Escherichia coli diatur dalam undang-undang dan peraturan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Jika konsumen depot air minum terpapar bakteri tersebut karena kelalaian atau pelanggaran dari pihak depot air minum, maka konsumen berhak mendapatkan ganti rugi dan penyelesaian masalah secara hukum. Namun, penyelesaian masalah tersebut tentunya akan melalui proses hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

REFERENSI

- Aziz, A., Pranuningtyas, P., & Irawati, I. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang Oleh Dinas Kesehatan Di Kabupaten Slawi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 213–225. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.213-225>
- Husna, H. (2021). Hubungan Peran Asosiasi Depot Air Minum Dan Kondisi Sanitasi Depot Di Wilayah Kerja Puskesmas Nanggalo Tahun 2021 Kondisi Sanitasi Depot Di Wilayah Kerja. *17*(2), 57–68.
- I Nyoman Kerthia Wahyudi, I Nyoman Putu Budiartha, & Ni Made Puspasutari Ujianti. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Akibat Cacat Produk pada Saat Produksi Ditinjau dari

- Undang – Undang No. 8 Tahun 1999. Jurnal Interpretasi Hukum, 3(1), 89–94.
<https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4644.89-94>
- Iqbal, M., Darmana, A., Darmana, A., & Syamsul, D. (2019). Pembinaan Dan Pengawasan Dinas Kesehatan Terhadap Kualitas Depot Air Minum Isi Ulang Di Kabupaten Simeulue. Contagion: Scientific Periodical Journal of Public Health and Coastal Health, 1(01).
<https://doi.org/10.30829/contagion.v1i01.4424>
- Irmayani, I., Hanafi, S., & Taufik, M. (2022). Analisis Penjualan Air Minum Isi Ulang Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 3(1), 67–80.
<https://doi.org/10.24239/tadayun.v3i1.73>
- Kurniawan, M. B., Fariza, B., Syahputra, P., Pratama, H., Yanto, A., Minum, A., & Ulang, I. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PENGGUNA AIR MINUM ISI ULANG YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR KUALITAS PERMENKES RI NOMOR492 / MENKES / PER / IV / 2010 TENTANG PESYARATAN KUALITAS AIR MINUM. 1(November), 41–48.
- Novriandi, R., & Afrita, I. (2021). Fairness and Justice : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha Depot Air Minum Yang Tidak Sesuai Standar Mutu Berdasarkan Peraturan Yang Berlaku Fairness and Justice : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Pembangunan 168–176.
- Onainor, E. R. (2019). KEPMENPERINDAG RI NO. 651/MPP/KEP/10/2004 DALAM PRAKTEK PENGOLAHAN DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DI KECAMATAN BALONG DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH Achmad. 1(2), 105–112.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI. (2016). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2016 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Makanan.
- Peraturan Pemerintah RI. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- Prameswari, G. P., & Andraini, F. (2020). Perlindungan Hukum Konsumen Depo Air Minum Isi Ulang Yang Haknya Dilanggar Di Kota Semarang. Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum, 21(1), 11–19.
<https://doi.org/10.35315/dh.v24i1.8319>
- Serang, O., Olii, A., & Lumintang, D. (2021). Air Minum Isi Ulang Dalam Kerangka Perlindungan Konsumen. Lex Privatum, 9(6), 37–46.
- Ulkafi, M. D., Iriansyah, & DM, M. Y. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 19(2), 131–139.
- Urvash, E. Y., Sastro, M., & Rahman, A. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Air Minum Pada Depot Air Minum Yang Tidak Memenuhi Standar Kesehatan (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Tamiang). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 4(3), 320–337.
<https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i3.5362>